



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

CUTI BAGI PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA RAFFLESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rafflesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Cuti Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rafflesia;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok – Pokok Pembentukan Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2013 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rafflesia Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2013 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG CUTI BAGI PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAFFLESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
 4. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rafflesia.
 5. Pegawai adalah pegawai yang bekerja pada perusahaan dan mendapat gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, dan bantuan dari perusahaan.
 6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah.
 7. Atasan langsung adalah pejabat struktural perusahaan yang kedudukannya berada secara langsung di atas pegawai perusahaan.
 8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam susunan kepangkatan yang dipergunakan sebagai dasar penggajian.
 9. Waktu kerja adalah waktu yang diwajibkan bagi pegawai untuk melaksanakan tugas pokok dan tugas tambahan sebagai seorang pegawai.
 10. Cuti adalah hak pegawai untuk tidak masuk kerja dalam jangka waktu yang ditentukan oleh perusahaan.
 11. Penghasilan adalah gaji pokok ditambah tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai tambahan dari perusahaan yang ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.
- 


12. Gaji Pokok adalah penghasilan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan struktur gaji yang ditetapkan oleh perusahaan.
13. Pesangon adalah sejumlah uang tertentu yang diberikan sekali pada saat terjadinya pemutusan hubungan kerja sebagai balas jasa kepada pegawai yang telah mengabdikan dirinya kepada perusahaan.
14. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran ikatan kerja antara perusahaan dengan pegawai karena suatu hal tertentu.
15. Hari adalah hari kerja

BAB II CUTI

Bagian Kesatu Jenis Cuti Pasal 2

- (1) Direktur dan pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti melahirkan; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Perusahaan.
- (2) Direktur yang akan menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati melalui Badan Pengawas.
- (3) Pegawai yang akan menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Direktur.
- (4) Direktur dan pegawai yang menjalani cuti tetap diberikan penghasilan secara penuh, kecuali untuk cuti di luar tanggungan perusahaan.
- (5) Dalam hal terdapat kepentingan perusahaan yang mendesak, Direktur dan/atau pegawai yang sedang menjalani cuti dapat dipanggil untuk melaksanakan tugas.
- (6) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud ayat (5), maka jangka waktu cuti yang belum dijalani tetap menjadi hak pegawai yang bersangkutan.

Bagian Kedua Cuti Tahunan Pasal 3

- (1) Direktur dan pegawai berhak atas cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari.
 - (2) Bupati dapat menunda permohonan cuti tahunan yang diajukan oleh Direktur setelah memperoleh pertimbangan dari Badan Pengawas karena kepentingan perusahaan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak pengajuan cuti.
 - (3) Perusahaan dapat menunda permohonan cuti tahunan yang diajukan oleh pegawai karena kepentingan perusahaan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak pengajuan cuti.
- 

- (4) Cuti tahunan dapat diambil secara bertahap minimal 1 (satu) hari dan disetujui oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan kepentingan operasional perusahaan dan kepentingan direktur/pegawai.
- (5) Permohonan untuk menggunakan hak cuti tahunan harus diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang setelah memperoleh persetujuan atasan langsung dengan tembusan kepada unit kerja yang membidangi kepegawaian selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sebelumnya.
- (6) Permohonan cuti yang diajukan kurang dari waktu yang ditetapkan pada ayat (5) dapat ditunda jadwal cutinya paling lama 2 (dua) bulan.

Bagian Ketiga
Cuti Besar
Pasal 4

- (1) Direktur berhak untuk mendapatkan cuti besar untuk istirahat panjang selama 3 (tiga) bulan dan harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati melalui Badan Pengawas
- (2) Pegawai yang telah bekerja paling sedikit 6 (enam) tahun secara terus-menerus dan kelipatannya berhak untuk mendapatkan cuti besar selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Kecuali untuk kepentingan agama, Direktur dan pegawai yang masa kerjanya belum mencapai 6 (enam) Tahun, dapat diberikan cuti besar.
- (4) Permohonan untuk menggunakan hak cuti besar harus diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang setelah memperoleh persetujuan dari atasan langsung dengan tembusan kepada unit kerja yang membidangi kepegawaian selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sebelumnya.
- (5) Permohonan cuti yang diajukan berdasarkan ketentuan ayat (4) dapat ditunda jadwal cutinya paling lama 2 (dua) bulan.

Bagian Keempat
Cuti Sakit
Pasal 5

- (1) Direktur yang menderita sakit lebih dari 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit, setelah mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Badan Pengawas secara tertulis dengan melampirkan surat keterangan dari dokter;
- (2) Pegawai yang menderita sakit lebih dari 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit, setelah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur dengan melampirkan surat keterangan dari dokter;
- (3) Apabila cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah melampaui 1 (satu) tahun dan berdasarkan surat keterangan dokter yang bersangkutan dinyatakan masih dalam keadaan sakit dan belum dapat bekerja kembali, yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan hormat, kecuali sakit yang disebabkan oleh hubungan kerja dan/atau kecelakaan kerja.
- (4) Direktur dan pegawai yang menderita sakit yang disebabkan oleh

hubungan kerja dan/atau kecelakaan kerja yang perlu mendapatkan perawatan di rumah sakit, berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh.

- (5) Direktur dan pegawai yang menjalankan cuti sakit tetap menerima penghasilan penuh kecuali tunjangan jabatan bagi yang memegang jabatan.


Bagian Kelima
Cuti Karena Alasan Penting
Pasal 6

- (1) Direktur berhak memperoleh cuti karena alasan penting setelah mendapat izin tertulis dari Bupati melalui Badan Pengawas atas keperluan sebagai berikut :
 - a. Suami/istri, orang tua/mertua, anak/menantu dan saudara kandung sakit keras atau meninggal dunia;
 - b. Mengurus hak-hak dari anggota keluarga yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada huruf a ; atau
- (2) Pegawai berhak mendapat cuti karena alasan penting atas keperluan sebagai berikut :
 - a. Suami/istri, orang tua/mertua, anak/menantu dan saudara kandung sakit keras atau meninggal dunia,
 - b. Mengurus hak-hak dari anggota keluarga yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada huruf a ; atau
- (3) Lamanya cuti karena alasan penting paling lama 2 (dua) bulan.
- (4) Permohonan untuk menggunakan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang setelah memperoleh persetujuan dari atasan langsung dengan tembusan kepada unit kerja yang membidangi kepegawaian.

Bagian Keenam
Cuti Nikah
Pasal 7


- (1) Cuti nikah hanya diberikan kepada direktur dan pegawai yang melangsungkan pernikahan yang pertama.
- (2) Cuti nikah diberikan paling lama 5 (lima) hari kerja.

Bagian Ketujuh
Cuti Melahirkan
Pasal 8

- (1) Direktur yang melahirkan berhak memperoleh cuti dan setelah mendapatkan izin tertulis dari Bupati melalui Badan Pengawas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Direktur yang melahirkan anak pertama sampai dengan kelahiran anak kedua berhak memperoleh cuti bersalin selama 1 (satu) bulan sebelum melahirkan dan 2 (dua) bulan sesudah melahirkan;
- 

- b. Apabila saat/waktu melahirkan lebih cepat atau lebih lambat dari perhitungan dokter kandungan atau bidan, hak cuti sebelum melahirkan tidak dapat ditambahkan atau dikurangkan dengan hak cuti setelah melahirkan; dan
 - c. Direktur yang melahirkan anak ketiga dan seterusnya dapat mengajukan permohonan cuti di luar tanggungan perusahaan;
 - d. Direktur yang mengalami keguguran kandungan berhak mendapat cuti sakit untuk paling lama 1 (satu) bulan dengan melampirkan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.
- (2) Pegawai yang melahirkan berhak memperoleh cuti dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pegawai yang melahirkan anak pertama sampai dengan kelahiran anak kedua berhak memperoleh cuti bersalin selama 1 (satu) bulan sebelum melahirkan dan 2 (dua) bulan sesudah melahirkan;
 - b. Apabila saat/waktu melahirkan lebih cepat atau lebih lambat dari perhitungan dokter kandungan atau bidan, hak cuti sebelum melahirkan tidak dapat ditambahkan atau dikurangkan dengan hak cuti setelah melahirkan; dan
 - c. Pegawai yang melahirkan anak ketiga dan seterusnya dapat mengajukan permohonan cuti di luar tanggungan perusahaan;
 - d. Pegawai wanita yang mengalami keguguran kandungan berhak mendapat cuti sakit untuk paling lama 1 (satu) bulan dengan melampirkan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.
- (3) Permohonan untuk menggunakan hak cuti diajukan kepada pejabat yang berwenang setelah memperoleh persetujuan dari atasan langsung dengan tembusan kepada unit kerja yang membidangi kepegawaian.

Bagian Kedelapan
Cuti Di Luar Tanggungan Perusahaan
Pasal 9

- (1) Direktur dapat mengajukan permohonan cuti di luar tanggungan perusahaan setelah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
 - (2) Pegawai dapat mengajukan permohonan cuti di luar tanggungan perusahaan setelah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan kelipatannya.
 - (3) Cuti di luar tanggungan perusahaan dapat diberikan untuk waktu paling sedikit 2 (dua) bulan serta paling lama 1 (satu) tahun.
 - (4) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipecah-pecah dalam kurun waktu lima tahun atau kelipatannya.
 - (5) Permohonan untuk menggunakan cuti di luar tanggungan perusahaan harus diajukan secara tertulis kepada Direktur setelah memperoleh persetujuan dari atasan langsung dengan tembusan kepada unit kerja yang membidangi kepegawaian paling lambat 6 (enam) hari kerja sebelum cuti.
 - (6) Permohonan cuti yang diajukan melebihi waktu yang ditetapkan pada ayat (5) dapat ditunda jadwal cutinya paling lama 2 (dua) bulan.
- 

- (7) Pejabat yang berwenang, berhak untuk menolak permohonan cuti di luar tanggungan perusahaan dengan alasan kepentingan dan kelancaran operasional perusahaan.
- (8) Selama menjalani cuti di luar tanggungan perusahaan, pegawai yang bersangkutan tidak diberikan penghasilan bulanan dan fasilitas perusahaan.
- (9) Masa cuti diluar tanggungan perusahaan tidak dihitung sebagai masa kerja untuk kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala.
- (10) Setelah selesai menjalani cuti di luar tanggungan perusahaan, pegawai yang bersangkutan harus melaporkan kepada atasan langsungnya.
- (11) Dalam hal waktu cuti telah berakhir dan pegawai yang bersangkutan tidak melaporkan kepada atasan langsungnya, pegawai yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan hormat.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian cuti di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah diatur dengan Peraturan Direksi.


Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.


Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 09 April 2019
BUPATI BENGKULU TENGAH,


H. FERRY RAMLI 

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 09 April 2019

 Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH



 EDY HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2019
NOMOR.....19.....



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Raya Bengkulu – Curup KM. 20 Karang Tinggi

NOTULEN

Rapat : Pembahasan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Cuti Lingkup Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rafflesia Kabupaten Bengkulu Tengah

Hari / Tanggal : Rabu / 13 Maret 2019

Tempat : Ruang Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA

Waktu Rapat : Pukul 13.00 WIB s/d Selesai

Acara : 1. Pembukaan
2. Pembahasan
3. Penutup

Peserta Rapat : Sesuai daftar hadir terlampir

Jalan Rapat

Pimpinan Rapat : Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

Notulis : Kasubbag Perekonomian dan SDA Bagian Adm. Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bengkulu Tengah

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam membuka rapat, Bapak Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan memaparkan tentang draf Perbup Cuti di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rafflesia yang harus di bahas detail di dalam rapat ini. Dimana dalam pembahasan Perbup ini melihat referensi Perbup dari daerah lain.

Pembahasan :

Dijelaskan kemudian dialog :

1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bengkulu Tengah

Peraturan Bupati tentang pelaksanaan cuti di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rafflesia pada pasal 1 ditambahkan point 15 yaitu hari adalah hari kerja Di pasal 4, cuti tahunan belum ada hak direktur menerima cuti serta berapa lama direktur menerima cuti jadi ditambahkan direktur berhak menerima cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja. Pada pasal 5, cuti besar ditambahkan direktur berhak atas cuti besar selama 3 (tiga) bulan, di pasal 6 juga ditambahkan direktur yang sakit lebih dari 2 hari berhak atas cuti sakit dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Badan Pengawas. Di pasal 7, cuti karena alasan penting juga ditambahkan hak direktur yaitu direktur berhak mendapat cuti karena alasan penting dengan mengajukan usulan kepada Bupati melalui Badan Pengawas selama 2 bulan. Pada pasal 9, cuti melahirkan dimasukkan direktur yang melahirkan berhak mengajukan permohonan cuti bersalin selama 1 (satu) bulan sebelum melahirkan dan 2 (dua) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter/bidan, dan pada pasal 10 cuti di luar tanggungan perusahaan direktur berhak mendapat cuti diluar tanggungan dengan mengajukan permohonan setelah bekerja selama 1 Tahun.

2. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan

Pada Peraturan Bupati tentang pelaksanaan cuti di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rafflesia ditambahkan pasal 8, yaitu cuti nikah dan cuti melahirkan jadi pasal 9, cuti keguguran ditambahkan di cuti melahirkan paling lama 30 hari tetapi nanti dilihat juga tingkat kegugurannya. Pada ayat 3 cuti tahunan dapat diambil 1 hari itu udah kesepakatan pada rapat tanggal 02 Januari 2019. Dalam penyusunan Peraturan direksi jangan sampai bertentangan dengan Peraturan Bupati tentang cuti di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rafflesia.

3. Direktur PDAM Tirta Rafflesia Kabupaten Bengkulu Tengah

Peraturan Bupati tentang cuti di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rafflesia harus sinkron dengan peraturan direksi karena peraturan direksi merupakan turunan dari peraturan Bupati. Perbup Cuti Lingkup Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rafflesia perlu dibahas karena ada salah satu kasubbag di PDAM Tirta Rafflesia Kabupaten Bengkulu Tengah yang dilantik menjadi Direktur PDAM Bengkulu Selatan. Di harapkan nanti apabila masa jabatan sudah selesai status kepegawaiannya jelas apakah di PDAM Bengkulu Tengah atau PDAM Bengkulu Selatan dan lebih baik kita konsultasi ke Perpamsi Pusat, untuk itu Perbup cuti ini harus lebih menekankan di pasal 10 yaitu cuti di luar tanggungan perusahaan dimana direktur berhak mendapat cuti diluar tanggungan dengan mengajukan permohonan setelah bekerja selama 1 Tahun dan pegawai setelah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) Tahun.

4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bengkulu Tengah

Apabila sudah ada peraturan direksi jangan sampai Perbup ini bertentangan. Dan mesti di inventasikan cuti daerah lain seperti Palembang, tangerang atau padang. Sebagai saran buat lah dahulu daftar dari hasil kunjungan serta referensi dari Perbup daerah lain seperti Medan, dan Kabupaten Bengkulu Utara sebelum mengadakan rapat lanjutan. Pegawai yang mau menjadi direktur harus cuti dan apabila direktur harus mengundurkan diri itu sudah di kunci pada ayat 10 yaitu cuti di luar tanggungan perusahaan. Ketentuan peralihan tidak usah dimasukkan karena nanti apabila dimasukkan akan bertentangan dengan peraturan direksi.

5. Kasubbag Perekonomian dan SDA

Pada pasal 9 cuti melahirkan termasuk cuti keguguran ditambahkan pegawai wanita yang melahirkan (keguguran) berhak mendapat cuti sakit paling lama 1 bulan. Cuti tahunan pada pasal 4 Perbup ini berbunyi cuti tahunan dapat diambil secara bertahap minimal 3 (tiga) hari di ganti minimal 1 (satu) hari dan disetujui oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan kepentingan operasional perusahaan dan kepentingan pegawai di ganti.

Kesimpulan Rapat :

1. Buat daftar dari hasil kunjungan serta referensi dari Perbup cuti daerah lain.
2. Sempurnakan draf Perbup cuti ini dari hasil rapat dan adakan rapat lanjutan.

Mengetahui,
Pimpinan Rapat
Kepala Bagian Adm Perekonomian Dan
Pembangunan


BAMBANG IRAWAN, S.Sos, M.Si
Penata Tk. I / IId
NIP. 19701226 200003 1 003

Karang Tinggi , 13 Maret 2019
Notulis
Kasubbag Perekonomian dan SDA


FERRY KURNIAWAN, M.Si
Penata Tk. I / IId
NIP. 19860605 200502 1 003